



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KECAMATAN BUNGURSARI**

Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KECAMATAN BUNGURSARI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM  
NIP : 19690830 198903 2 002  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak Kesatu

Nama : Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si  
NIP : 19671020 199303 1 009  
Jabatan : Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjasesuai Tupoksi yang seharusnya sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Bungursari,

**Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2024  
Pihak Kesatu  
Kasi Tata Pemerintahan

**SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM**  
Nip. 19690830 198903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN BUNGURSARI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terciptanya Pemerintahan SKPD Kecamatan Bungursari yang akuntabel, Efektif, bersih dari KKN, dan berwibawa ;	a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	
2	Terciptanya koordinasi, fasilitasi, supervisi dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan Desa;	b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa;	
3	Terciptanya tertib administrasi pelayanan yang menjadi ruang lingkup Tata pemerintahan seperti pertanahan;	c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa;	
4	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan, atau desa;	d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;	
		e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;	
		f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);	
		g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;	
		h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;	
		i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa;	
		j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;	
		k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;	
		l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;	
		m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;	

1	2	3	4
		<p>n. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>o. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>p. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;</p> <p>q. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;</p> <p>r. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.</p>	

Pihak Kedua  
Camat Bungursari,



**Drs. WAWAN DARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19671020 199303 1 009

Purwakarta, Januari 2024  
Pihak Kesatu  
Kasi Tata Pemerintahan



**SUSY AGUSTINA TETY K, S.Sos, MM**  
Nip. 19690830 198903 2 002